PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
Jalan Hos Cokroaminoto No. 01 Ketapang Kode Pos 78813
Telp. (0534) 32653, Faks : (0534) 32653
Website : www.dinsos.ketapangkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KETAPANG
NOMOR : 77/DSP3AKB-A/2024

TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KETAPANG

KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KETAPANG

Menimbang :

1. bahwa untuk melaksanakan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang telah ditetapkan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
2. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ketapang, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kabupaten Ketapang;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kabupaten Ketapang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2020 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 93);
9. Peraturan Bupati Ketapang Nomor 85 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2021 Nomor 85);
10. Peraturan Bupati Ketapang 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2022 Nomor 81).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kabupaten Ketapang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU mempunyai tugas, fungsi dan wewenang sebagai berikut :

1. PPID dan PPID Pembantu :

   a) PPID melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya;

   b) menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau disesuaikan dengan kebutuhan;

   c) melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai tugas pokok dan fungsinya;

   d) menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima; dan

   e) mengumpulkan, mengolah bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kabupaten Ketapang menjadi bahan informasi publik.

2. Bidang Pendukung :
   a) Sekretariat PPID :
      1) merencanakan program pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
      2) melaksanakan koordinasi dan konsolidasi tugas-tugas PPID pembantu dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik pada Dinas Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kabupaten Ketapang;
      3) mengendalikan pengumpulan informasi dan dokumentasi; dan
      4) memonitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang telah dilaksanakan.
3. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi :

   a) membantu PPID dalam pengolahan data untuk pelaksanaan informasi publik;

   b) membantu PPID dalam pengklasifikasian informasi yang diterima dan dikeluarkan untuk pelayanan informasi publik;

   c) membantu PPID dalam inventrisasi dan klasifikasi informasi yang telah dilaksanakan; dan

   d) membantu PPID dalam pelaksanaan klasifikasi informasi.

4. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi :
   a) membantu PPID dalam pengolahan dan pelayanan informasi yang diminta oleh pemohon informasi publik dan PPID ;
   b) membantu PPID dalam penyimpanan, pemeliharaan dan penyediaan informasi yang dimohonkan;
   c) membantu PPID dalam memberikan advokasi dan pelayanan informasi dan dokumentasi publik secara langsung; dan

d) membantu PPID dalam memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi publik.

5. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi :
   a) membantu PPID dalam pengkoordinasian fasilitasi sengketa informasi dengan pihak-pihak terkait;
   b) membantu PPID dalam pengkoordinasian sengketa informasi;
   c) membantu PPID dalam penyediaan dan pengumpulan bahan dan materi untuk fasilitasi sengketa informasi;
   d) dan membantu PPID dalam memverifikasi laporan pengaduan dan rekomendasi sengketa informasi.

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kabupaten Ketapang;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat dilakukan perubahan apabila terdapat kekeliruan atau perubahan susunan keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Ditetapkan di : Ketapang
Pada tanggal : 21 November 2024

KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN PERLINDUANGAN ANAK
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KETAPANG

PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG DINAS SOSIAL PP&PA

apt. ALBERTIN TRI KURNIASIH, S.Si., M.E.
Pembina Tingkat I
NIP. 197511152000122003

Lampiran I : DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KETAPANG
Nomor : 77/DSP3AKB-A/2024
Tanggal : 21 November 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KETAPANG

NO.	JABATAN	NAMA/NIP
1.	PPID	apt. ALBERTIN TRI KURNIASIH, S.Si., M.E. NIP. 197511152000122003
2.	PPID Pembantu	H. RAHMAT PRIHARTO, ST., MT NIP. 197404282000031003
3.	Sekretaris	apt. AMIRAWATI SADDU, S.Si.M.E. NIP. 197202012000032001
4.	Koordinator Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi :	EVI ARDALINA, S.E NIP. 197312122012122003
	Anggota	1. DESI SUSILAWATI NIP. 19781217 200701 2 012 2. KUSMIATIN NIP. 19800501 201001 2 007
5.	Koordinator Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi :	ANI MATIAS, S.E. NIP. 19670115 201407 1 001
	Anggota	1. METYARTI, A.Md. NIP. 19760529 201001 2 003 2. SAMSIAH NIP. 19680705 200701 2 039
6.	Koordinator Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi :	HERMILA, S.Hut., M.Eng. NIP. 19671216 199803 2 003
	Anggota	1. ENY RIANINGSIH, S.E NIP. 19800224 200502 2 003 2. EVI SUMANTI, S.E NIP. 19861203 201001 2 004

7	Koordinator Bidang Pendukung Sekretariat PPID :	FATHAN HAKIM, S.E. NIP. 19820831 200212 1 005
	Anggota	1. SAHRIANSYAH, S.I.P. NIP. 19850320 201212 1 004 2. UTI SYAHRUJI NIP. 19800520 200701 1 017

KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KETAPANG

apt. ALBERTIN TRI KURNIASIH, S.Si., M.E.
Pembina Tingkat I
NIP. 197511152000122003

STRUKTUR ORGANISASI PPID
PADA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUANGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KETAPANG

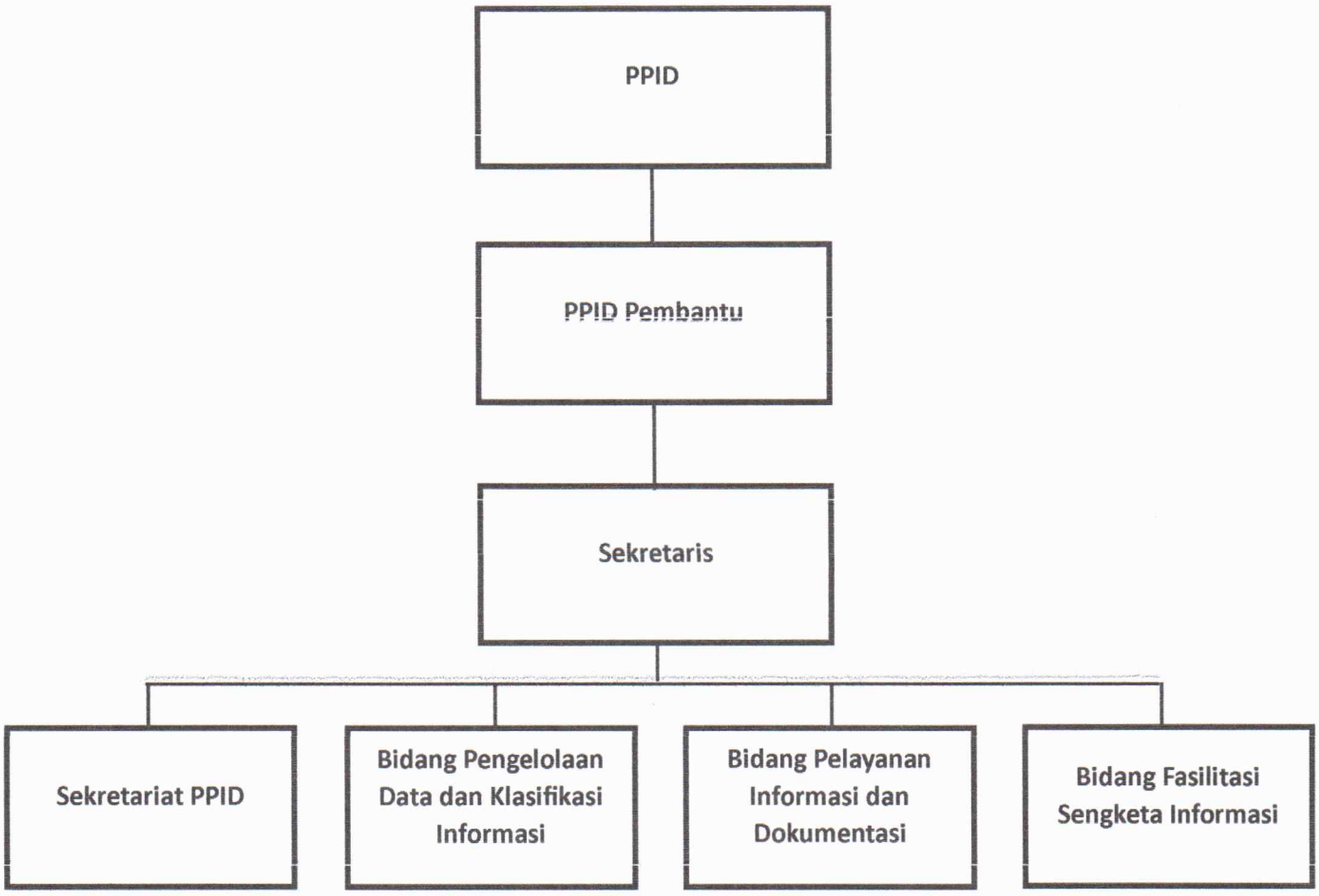

KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN PERLINDUANGAN ANAK
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KETAPANG

apt. ALBERTIN TRI KURNIASIH, S.Si., M.E.
Pembina Tingkat I
NIP. 19751115200012200 3